

**HUKUM PERNIKAHAN DENGAN ADANYA PELANGGARAN PERJANJIAN  
DI LUAR AKAD MENURUT FIKIH ISLAM DAN KHI**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

**ABDURRAHMAN**

**105261109920**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**TAHUN 1445 H/ 2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara (i), **Abdurrahman**, NIM. 105261109920 yang berjudul **“Hukum Pernikahan dengan adanya Pelanggaran Perjanjian di Luar Akad Menurut Fikih Islam dan KHI.”** telah diujikan pada hari Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

22 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
30 Mei 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Dr. Aliman, Lc., M. Fil.I.

(.....)

Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. St.**

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 22 Dzulqaidah 1445 H/30 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Abdurrahman**

NIM : 105261109920

Judul Skripsi : Hukum Pernikahan dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian di Luar Akad Menurut Fikih Islam dan KHI.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. Muh. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

3. Dr. Aliman, Lc., M. Fil.I.

(.....)

4. Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Inayah-Nya yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi berjudul "Hukum Pernikahan Dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian Di luar Akad Menurut Fikih Islam Dan KHI." Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, terutama orang tua dan saudara kandung atas bimbingan, doa, dan bantuan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.
4. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Jajaran AMCF pusat, terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.

6. Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar tercinta yang selama ini telah menjadi sumber inspirasi intelektual bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
8. Ayahanda Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A selaku pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi ini.
9. Ibunda Nur Asia Hamzah, L.c., M.A selaku pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi ini.
10. Seluruh sahabat seangkatan, sahabat seperjuangan, kalian semua orang yang hebat insya Allah menjadi orang yang bermanfaat di tengah umat.
11. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini disusun dengan penuh kerendahan hati. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan kata pengantar ini.

Makassar, April 2024

Penulis

## ABSTRAK

**ABDURRAHMAN, 105261109920, 2024.** Skripsi dengan judul Hukum Pernikahan Dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian Di luar Akad Menurut Fikih Islam Dan KHI. Skripsi, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. **Pembimbing (1) : Mukhlis Bakri., (2): Nur Asia Hamzah.**

Perjanjian pernikahan adalah kesepakatan yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan untuk mengikat kedua belah pihak. Perjanjian ini mengatur hak-hak dan kewajiban setiap pasangan. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kedudukan perjanjian ini dalam hukum Islam dan positif. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, mengandalkan teori, konsep pemikiran, dan ide. Hasil analisis menunjukkan perjanjian pernikahan dibuat secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak, yang mengakibatkan keduanya terikat pada perjanjian tersebut dan wajib mematuhi. Sebagai perjanjian, pelanggaran oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan gugatan cerai atau ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang khusus mengatur perjanjian perkawinan untuk penggunaan nasional di Indonesia. Calon suami istri sebelum membuat perjanjian perkawinan diharapkan memahami signifikansi keberadaannya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada periode pengumpulan data dan setelahnya, dengan menyusun dan mendisplay data dari berbagai buku dan kitab untuk verifikasi dan kesimpulan. Tahapannya meliputi: pengumpulan data yang relevan dengan pembahasan, pencocokan data yang telah dikumpulkan, penjelasan asal sumber data, dan analisis menyeluruh serta pengecekan ulang data untuk mendapatkan kesimpulan dan gambaran utuh terkait objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan tidak diwajibkan secara mutlak, namun jika dibuat, harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam; pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, seperti wanprestasi atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, dapat menjadi dasar bagi istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama, dengan pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran yang jelas dan tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian.

**Kata kunci:** Perjanjian Pernikahan, Hukum Pelanggaran Perjanjian

## ABSTRACT

**ABDURRAHMAN, 105261109920, 2024.** Thesis entitled Marriage Law with Violation of Covenants Outside the Akad According to Islamic Jurisprudence and KHI. Thesis, Ahwal Syakhsiyyah (Family Law) Study Program, Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar. **Supervisor (1) : Mukhlis Bakri., (2): Nur Asia Hamzah.**

A marriage agreement is an agreement made before the wedding takes place to bind both parties. This agreement governs the rights and obligations of each spouse. This study discusses the implementation and position of this agreement in Islamic and positive law. Research uses the literature method, relying on theories, thought concepts, and ideas. The results of the analysis showed that the marriage agreement was made in writing with the consent of both parties, which resulted in both being bound by the agreement and obliged to abide by it. As an agreement, breach by either party may result in a lawsuit for divorce or damages. Therefore, special regulations governing marriage agreements for national use in Indonesia are needed. The prospective husband and wife before making a marriage agreement are expected to understand the significance of its existence.

Data analysis in this study was carried out qualitatively in the data collection period and after, by compiling and displaying data from various books and books for verification and conclusion. The stages include: collection of data relevant to the discussion, matching the data that has been collected, explanation of the origin of data sources, and thorough analysis and re-checking of data to obtain conclusions and a complete picture related to the object of research.

The results showed that in Islamic law, the marriage agreement is not absolutely obligatory, but if made, must be in accordance with the provisions of the Shari'a and not contradict Islamic principles; Violation of the agreement, such as default or non-fulfillment of agreed conditions, can be a basis for the wife to request the annulment of marriage or as a reason in a divorce lawsuit in the Religious Court, with the annulment of the marriage agreement can be carried out if there is a clear violation and cannot be fulfilled by the party who violated the agreement.


**Keywords:** Marriage Agreement, Law of Breach of Agreement

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB.1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat teoritis .....	5
2. Manfaat praktis .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	6
1. Desain penelitian.....	6
2. Sumber data .....	7
3. Teknik Pengumpulan Data .....	8
4. Teknik Analisis Data.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>10</b>
<b>A. Hukum</b> .....	<b>10</b>
1. Definisi Hukum.....	10

2. Pembagian Hukum Syariat .....	10
3. Tujuan Hukum .....	11
4. Karakteristik Hukum .....	11
<b>B. Perjanjian.....</b>	<b>12</b>
1. Definisi Perjanjian.....	12
2. Unsur-unsur perjanjian .....	13
3. Syarat sah perjanjian .....	14
<b>C. Pernikahan .....</b>	<b>16</b>
1. Definisi Pernikahan .....	16
2. Rukun-rukun pernikahan .....	17
3. Syarat sah nikah .....	17
<b>D. Fikih Islam.....</b>	<b>18</b>
1. Definisi fikih Islam .....	18
2. Hakikat Fikih .....	19
3. Tujuan Fikih.....	20
4. Sumber fikih Islam .....	20
<b>E. Komplikasi Hukum Islam (KHI) .....</b>	<b>23</b>
1. Definisi KHI .....	23
2. Latar belakang terbentuknya KHI.....	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Bentuk-bentuk Perjanjian Dalam Pernikahan .....</b>	<b>26</b>

1. Definisi perjanjian dalam pernikahan .....	26
2. Bentuk-bentuk Perjanjian Pernikahan .....	27
<b>B. Pandangan Fikih Islam Dan KHI Terkait Hukum Pernikahan Terhadap Pelanggaran Perjanjian Di luar Akad .....</b>	<b>43</b>
1. Pelanggaran perjanjian di luar akad menurut fikih Islam.....	43
2. Pelanggaran perjanjian di luar akad menurut KHI.....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>54</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan membangun keturunan. Allah SWT juga memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada setiap pasangan agar mereka dapat membangun rumah tangga dengan harmonis Allah SWT Berfirman dalam QS. al-Nisa: ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Terjemahannya:

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022)

Ayat di atas menjelaskan awal penciptaan manusia adalah dari satu orang (nabi Adam AS), dari nabi Adam AS diciptakanlah istrinya (Hawa), dan dari keduanya lahirlah anak-anak yang banyak baik laki-laki ataupun perempuan. Keterangan ini menunjukkan satu pencipta dan semuanya itu berasal dari satu. Dan wajib bagi mereka untuk saling membantu dan sayang menyayangi karena mereka berasal dari pokok yang satu.<sup>2</sup>

Perkawinan dipandang sebagai salah satu sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipilih oleh Allah SWT sebagai cara bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, berkembang biak, dan melestarikan hidup. Tujuan utamanya adalah untuk beranak pinak serta menjaga kelangsungan hidup, dengan pasangan diharapkan memainkan peran mereka secara positif dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perkawinan memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam sebagai bagian dari sunatullah dan sarana yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>3</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa adanya aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, sehingga hubungan antara laki-

---

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, terj oleh Abdurrahman Kasdi. (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2014.), h. 136

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Edisi pertama ( Kencana: Prenadamedia group, 2019), h. 7.

laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam agama Islam<sup>4</sup>. Dari aturan-aturan itu harus di penuhi dalam pernikahan.

Misalnya rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha dan meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya<sup>5</sup>

Tujuan pernikahan menurut Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Pernikahan adalah cara yang paling utama bahkan satu-satunya cara yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul untuk memperoleh keturunan dan menjaga kesinambungan manusia, seraya memelihara kesucian nasab yang sangat diperhatikan oleh agama.<sup>6</sup>

Pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dikarenakan di dalamnya terkandung hikmah yang teramat banyak. Di antara hikmah dari pernikahan ialah menjaga kehormatan diri agar tidak tergelincir dalam jurang kemaksiatan

---

<sup>4</sup> Endang Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam* (Indramayu: Penerbit Abad, 2020), h. 28

<sup>5</sup> M.Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* ( Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), h.22.

<sup>6</sup> Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 23.

(perzinaan), memperoleh keturunan yang sah dan menumbuhkan anak-anak yang shalih sebagai generasi berikutnya, menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, rasa tanggung jawab dan juga merupakan salah satu yang dapat mempererat tali silaturahmi.<sup>7</sup>

Undang-undang perkawinan menentukan, selain mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya ini, para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>8</sup>

Namun demikian masih banyak terjadi pelanggaran aturan dan perjanjian dalam pernikahan, baik aturan yang disepakati oleh calon mempelai (aturan resmi) atau aturan yang calon mempelai buat sendiri (aturan tidak resmi).

Terkadang didapatkan sebagian masyarakat yang mensyaratkan adanya perjanjian antara kedua mempelai di mana perjanjian tersebut di luar rukun dan syarat pernikahan. Dan perjanjian tersebut memiliki banyak bentuk yang di mana perjanjian tersebut bisa saja memberatkan salah satu pihak, apakah keberatan tersebut dirasakan sebelum berlangsungnya akad atau setelah berlangsungnya akad.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, maka perjanjian yang dilakukan oleh salah satu mempelai atau kedua mempelai sebelum terjadinya akad dapat menjadikan

---

<sup>7</sup> Ali Manshur. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Pres, 2017). h. 52.

<sup>8</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 1.

<sup>9</sup> A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung, Arjasa Pratama 2021), h. 36.

pernikahan yang telah berlangsung kemudian terjadi pelanggaran perjanjian. Dengan melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan menganalisa dan menyusun skripsi dengan judul: ***Hukum Pernikahan Dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian Di luar Akad Menurut Fikih Islam Dan KHI.***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perjanjian dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan fikih Islam dan KHI terkait hukum pernikahan dengan adanya pelanggaran perjanjian di luar akad?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui hukum pernikahan terhadap pelanggaran perjanjian di luar akad menurut fikih Islam dan KHI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan fikih Islam
- b. Menambah pengetahuan masyarakat Islam umumnya tentang fikih pernikahan.

## **2. Manfaat praktis**

### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk wacana pemikiran dan pemahaman mengenai hukum pernikahan terhadap pelanggaran perjanjian di luar akad menurut fikih Islam dan KHI.

### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mempersulit pernikahan dengan memberikan persyaratan atau perjanjian yang dilangsungkan sebelum terjadinya akad yang dapat memberatkan calon mempelai, supaya pernikahan dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Desain penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji kitab atau buku fikih para ulama seperti *Shahih Fikih Sunnah*, *Bulughul Mahram*, *Umdatul Ahkam*, *Fikih Munakahat* dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus kajian secara terperinci serta KHI.

#### **b. Metode penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif penulis akan fokus pada studi kepustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya.

Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku fikih Islam, serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian, hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data serinci mungkin.<sup>10</sup>

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Menurut Sugiyono data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Menurut Kuncoro data primer adalah data yang didapat dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui buku-buku fikih Islam seperti *Shahih Fikih Sunnah*, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*, *Fikih Munakahat*, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan fokus kajian secara terperinci serta KHI.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti melalui perantara dan merupakan data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama akan tetapi dari tangan kedua, ketiga atau seterusnya. Berbeda dengan data primer,

---

<sup>10</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998) h. 36

<sup>11</sup> Syafnidawati. UniversitasRaharja, *data primer*. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 21 juni 2023.

data sekunder adalah data pelengkap. Kata pelengkap di sini mengibaratkan bahwa tanpa data sekunder penelitian dapat dianggap rendah kualitasnya karena datanya kurang lengkap.<sup>12</sup>

Kesimpulannya data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber-sumber yang lain sebagai tambahan informasi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Langkah pertama yang ditempuh oleh penulis adalah mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku-buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan pelanggaran perjanjian pernikahan menurut KHI dan fikih Islam.
- b. mengkaji dan mencatat materi dari buku-buku tersebut.
- c. setelah itu, catatan tersebut di pilah-pilah sesuai dengan poin-poin permasalahan yang di bahas kemudian dibandingkan dan dikaitkan antara satu dan yang lainnya.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kali ini dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan pada data periode tertentu yaitu saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dilakukan. Analisis data ini dilakukan dengan cara menyusun, mendisplay data yang di kumpulkan dari berbagai buka dan kitab agar dapat memberikan verifikasi untuk di simpulkan.

---

<sup>12</sup> Syafnidawati. Universitas Raharja, *data sekunder*. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>. Diakses pada 21 juni 2023.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data ada (4) empat tahapan:

- a. Tahap pengumpulan data, di mana penulis mencari data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
- b. Tahap pencocokan data, di mana penulis mencocokkan data-data yang telah didapatkan, setelah data-data yang dikumpulkan sesuai.
- c. Menjelaskan asal sumber-sumber data dari mana didapatkan.
- d. Menganalisis secara menyeluruh sekaligus dengan mengecek ulang data-data yang sudah tersusun rapi, hingga kemudian mendapatkan kesimpulan dan gambaran utuh terkait masalah yang menjadi objek penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. *Hukum*

##### 1. Definisi Hukum

Hukum secara bahasa adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>13</sup> Adapun secara istilah syariat *al-Ahkam* adalah: Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang dibebani syari'at) dari tuntutan, pilihan atau peletakan.<sup>14</sup>

##### 2. Pembagian Hukum Syariat

Hukum syariat terbagi menjadi 2:

a. Hukum *Taklifiyyah* (Pembebanan).

*Al-Ahkam at-Taklifiyyah* ada lima : Wajib, mandub, (sunnah), harom, makruh, dan mubah.

b. Hukum *Wadh'iyyah* (Peletakan)

*Al-Ahkam al-wadh'iyyah* adalah apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syari'at dari perintah-perintah untuk menetapkan atau menolak, melaksanakan atau membatalkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, 2016, Diakses pada tanggal 2 September 2023.

<sup>14</sup> Muhammad bin Shalih al-Ustaimin. *Al-Ushul Min Ilmil Ushul* (Aleksandaria: Darul Imam, 2001), h. 7.

<sup>15</sup> Muhammad bin Shalih al-Ustaimin. *Al-Ushul Min Ilmil Ushul*. h. 7-9.

### 3. Tujuan Hukum

Adapun tujuan hukum secara umum terdiri dari sebagai berikut:

- a. Interaksi manusia yang terjadi dalam masyarakat dapat diatur dengan adanya hukum.
- b. Mampu menjamin keamanan, kebahagiaan, serta kenyamanan bagi setiap individu di dalam masyarakat.
- c. Mampu memberikan upaya dalam memakmurkan seluruh anggota masyarakatnya.
- d. Keadilan sosial seluruh masyarakat dapat terlaksana dan terwujud.
- e. Mampu menjadi suatu petunjuk dalam melakukan pergaulan bagi setiap individu di dalam masyarakat.
- f. Hukum bertujuan sebagai sarana penegak bagi proses pembangunan.<sup>16</sup>

### 4. Karakteristik Hukum

Hukum, sebagai sebuah ilmu khusus, dapat dikenali melalui sejumlah karakteristik yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari hukum tersebut:

- a. Adanya Larangan atau Perintah

Arti dari karakteristik ini adalah bahwa hukum mengatur apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup> Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, h.774-775.

b. Bersifat Memaksa

Karakteristik ini mengindikasikan bahwa hukum mengatur perbuatan yang di perbolehkan dan yang dilarang bagi setiap individu dalam masyarakat.

c. Terdapat Sanksi

Karakteristik ini menandakan bahwa hukum mengandung sanksi bagi pelanggar hukum sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan.<sup>17</sup>

## B. Perjanjian

### 1. Definisi Perjanjian

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu<sup>18</sup>

Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebagai suatu persetujuan dikarenakan dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>19</sup>

Sedangkan R. Subekti merumuskan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di karenakan seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, h. 776-777.

<sup>18</sup> KBBI Daring ( Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa) [kemdikbud.go.id](http://kemdikbud.go.id). diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.78.

<sup>20</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa Jakarta, 2005), h. 1.

Sedangkan K.R.M.T. Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dilaksanakan oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Hubungan hukum antara dua pihak dalam perjanjian itulah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan, dikarenakan perjanjian tersebut menjadi dasar hukum untuk mematuhi isi perjanjian yang mereka buat agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu undang-undang keduanya maupun untuk pihak ketiga yang juga ikut terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>22</sup>

## **2. Unsur-unsur perjanjian**

Unsur-unsur perjanjian dari beberapa definisi perjanjian di atas, apabila diperhatikan mengandung pokok-pokok dari sebuah perjanjian, menurut Abdul Kadir Muhammad yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pihak, sedikitnya dua orang. Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2010), h. 15-16.

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 ) h. 10.

- b. Adanya perjanjian para pihak. Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan. Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>23</sup>

### **3. Syarat sah perjanjian**

Perjanjian terbagi menjadi beberapa pembagian, yaitu bagian *essentialia*, bagian *naturalia* dan bagian *accidentalia*. Beberapa literatur menyebut

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. ( Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), h.7

pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*.<sup>24</sup>

a. Bagian *Essentialia*

*Essentialia* adalah bagian dari perjanjian yang harus ada. jadi jika bagian ini tidak ada, maka perjanjian ini bukan perjanjian yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Contoh Bagian *Essentialia* adalah kesepakatan antara para pihak dan hal tertentu. Jadi tanpa keduanya tidak akan ada sebuah perjanjian.<sup>25</sup>

b. Bagian *Naturalia*

*Naturalia* adalah bagian dari perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu persetujuan secara khusus sebelumnya oleh para pihak. Bagian *Naturalia* bisa kita temukan di peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Jika alasan ini para pihak tidak diatur, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan. Tetapi karena sifatnya tidak demikian paksaan, maka para pihak berhak berpaling dari ketentuan itu.

c. Bagian *Accidentalia*

*Accidentalia* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan khusus oleh para pihak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan dan Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h.129.

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 21, Intermasa, Jakarta, 2005, h 1.

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1992), h. 57-58

## C. Pernikahan

### 1. Definisi Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nikah di artikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)<sup>27</sup>. Adapun al-Qadhi I'yad mendefinisikan kata nikah dengan akad nikah dan persetujuan sekaligus.<sup>28</sup>

Definisi pernikahan memiliki beberapa bentuk yang dijelaskan oleh para ahli di antaranya adalah Syaid Sabik memaknai sebuah pernikahan sebagai cara Allah SWT yang di pilih untuk manusia beranak pinak dan menjaga kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif untuk mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>29</sup>

Selanjutnya mengenai definisi perkawinan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>30</sup> Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. h.1003

<sup>28</sup> Al-Qadhi I,yad. *Kiat-Kiat Istimewa Menuju Keluarga Sakinah* (Pustaka At-Taqwa, 2007) h. 7

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikh al Sunnah*, terjemahan Nor Hasabuddin, *Fikh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 477

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Thpo Remove 2021) h. 5

undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat kependetaan sedangkan ungkapan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>31</sup>

## **2. Rukun-rukun pernikahan**

Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat pernikahan, maksudnya, jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan status pernikahannya di anggap batal.

Menurut Abdurrozaq rukun nikah terdiri dari:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.<sup>32</sup>

## **3. Syarat sah nikah**

Adapun syarat sahnya pernikahan menurut Ahmad Sarwat sebagai berikut:

- a. Bukan wanita yang haram dinikahi.
- b. Ijab dan kabul untuk selamanya .
- c. Tidak ada keterpaksaan.
- d. Beragama Islam.

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenademiaGroup,2006), h.40.

<sup>32</sup> Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak Penik Pernikahan* (Guepedia, 2021), h. 116.

e. Tidak dalam keadaan ihram.<sup>33</sup>

#### ***D. Fikih Islam***

##### **1. Definisi fikih Islam**

Secara bahasa fikih adalah pengetahuan<sup>34</sup>.

Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>35</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya, Fikih adalah kumpulan hukum-hukum *syari amaliyah* yang di pelajari dari dalil-dalil rinci.<sup>36</sup>

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa kata Fikih (Fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Fikih secara *terminologis* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (Amanah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>37</sup>

Dari beberapa definisi fikih tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fikih merupakan hasil daya upaya pemahaman terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis untuk memahaminya diperlukan proses ijtihad. Maka fikih memiliki keterkaitan dengan hukum *syara'* yang bersifat praktis yang bersumber dari dalil-dalil terperinci, hukum-hukum *syara'* tersebutlah yang dinamakan fikih; baik ia didapatkan dengan jalan ijtihad ataupun tidak.<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 95

<sup>34</sup> Louis Ma'luf, *al Munjid Fi al Lughah wa al A'lam*. (Beirut: Dar al Masyriq, 1987) h. 591

<sup>35</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 29

<sup>36</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Pendahuluan Uhsul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), h.1.

<sup>37</sup> Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 1-2.

<sup>38</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016) h. 9

Fikih Islam memiliki dua (2) definisi:

- a. hukum-hukum syariat itu sendiri.
- b. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (yang sudah terbebani menjalankan syariat Islam), yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci berupa al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' dan ijtihad.<sup>39</sup>

Sumber-sumber ini membentuk dasar bagi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, moralitas, sosial, dan ekonomi.

## 2. Hakikat Fikih

Hakikat fikih dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Fikih adalah ilmu tentang hukum *syara'*.
- b. Fikih berbicara tentang hal-hal yang bersifat '*amaliyyah furu'iyah*' (praktis dan bersifat cabang).
- c. Pengetahuan tentang hukum *syara'* didasarkan oleh dalil *tafshili*, yaitu al-Quran dan Hadist.
- d. Fikih diambil dan didapatkan melalui *istidlal* mujtahid.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> El Nino, *Pengertian Fikih Dalam Islam Dan Macam-Macamnya*, <https://mengajiislam.com/pengertian-fiqih-dalam-islam-dan-macam-macamnya/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

<sup>40</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. h. 8.

### 3. Tujuan Fikih

Tujuan dari fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu fikih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang *mukallaf* untuk dapat mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari fikih ialah :<sup>41</sup>

- a. Untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam.
- b. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
- c. Kaum muslimin harus *bertafaqquh* baik dalam bidang akidah dan akhlak maupun dalam bidang dan muamalat.

Kaum muslimin perlu untuk mendalami bidang yang berkaitan dengan hukum-hukum agama dan harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya.

### 4. Sumber fikih Islam

Adapun sumber diambilnya hukum fikih Islam tidak luput dari empat (4) sumber yaitu:

- a. Al-Qur'an

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Al-Qur'an adalah kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW oleh malaikat Jibril dalam

---

<sup>41</sup> Muhammad Sari, *Fiqh dan ushul Fiqh*, (Serang: A-Empat, 2021) h. 1.

bahasa Arab, dengan makna yang tepat, bertujuan menjadi bukti bahwa beliau adalah Rasulullah.<sup>42</sup>

#### b. Sunnah

Wahbah al-Zuhaili dan Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan bahwa sunnah secara bahasa adalah perjalanan dan perilaku yang dibiasakan. Dan menurut ahli usul, adalah setiap apa yang berasal dari rasul SAW baik perkataan, perbuatan ataupun pengakuan.<sup>43</sup>

Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Quran, menjadi dasar dalam penetapan hukum, memperkuat dan memperjelas perintah serta larangan dalam Al-Quran, serta menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam dalam membentuk karakter dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>44</sup>

#### c. Ijma'

Muhammad Mu'ad Mustafa al-Khan mendefinisikan ijma' adalah kesepakatan semua ulama mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah Nabi SAW wafat terhadap suatu hukum syara'.<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah-sabab al-Azhar, ), h.23

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999); Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375)

<sup>44</sup> Isma Hayati Daulay. Hadis Dan Urgensinya Dalam Pendidikan. *Jurnal for Islamic Studies*. (Vol. 6, No. 1, 2023) h. 272

<sup>45</sup> Muhammad Mu'ad Mustafa al-Khan, *al-Qath'i wa al-Dzanni fi al-Tsubut wa al-Dalalti Inda al-Ushuliyin* (Damaskus: Dar al-Kalam al-Thayib, 2007) h. 155

Ijma' memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis, yang berfungsi sebagai konsensus para ulama dalam menentukan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara tegas dalam kedua sumber utama tersebut, sehingga membantu menjaga kesatuan dan keharmonisan pemahaman hukum Islam di kalangan umat.<sup>46</sup>

d. Qiyas

Ali Hasaballah mendefinisikan qiyas menurut istilah ulama ushul adalah berkumpulnya sesuatu yang didiamkan untuk hukum syara' yang dinashkan karena adanya illat hukum, dan menyamakannya (sesuatu yang didiamkan) dengan yang di nashkan itu karenanya (ilat hukum) yang ada.<sup>47</sup>

Qiyas memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, Hadis, dan Ijma', yang berfungsi sebagai metode analogi untuk menetapkan hukum bagi kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber-sumber hukum utama, dengan cara membandingkannya dengan kasus yang memiliki persamaan dalam alasan hukum (illat), sehingga memungkinkan pengembangan hukum Islam yang dinamis dan relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Zainuddin. Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* (Vol. 6, No. 2, 2022) h. 4

<sup>47</sup> Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Kairo-Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), h. 132.

<sup>48</sup> Muhammad Zainuddin. Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. h. 9.

## **E. Komplikasi Hukum Islam (KHI)**

### **1. Definisi KHI**

Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama,<sup>49</sup> seperti mengumpulkan peraturan yang masih tersebar dan berserakan di mana-mana. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai ‘*compilation*’ dan dalam bahasa Belanda adalah ‘*compilatie*.’ Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.<sup>50</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil dari empat fikih mazhab dan seluruh pandangan ulama terkait fikih tersebut kemudian di satukan dalam bentuk buku yang disusun menggunakan bahasa perundang-undangan.<sup>51</sup>

### **2. Latar belakang terbentuknya KHI**

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah

---

<sup>49</sup> Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajaran Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2020) h. 121

<sup>50</sup> Asril. *Hukum Islam berjudul Eksistensi Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. h.30-31

<sup>51</sup> Ali Yusuf, *Sejarah Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. <https://islamdigest.republika.co.id/berita/q70lv0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia?>. Di akses pada 20 juni 2023.

hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia.<sup>52</sup>

KHI yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (“Inpres 1/1991”) yang disahkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi presiden disebutkan bahwa KHI dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. KHI juga menjadi pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.<sup>53</sup>

Dalam SKB tersebut terdapat instruksi kepada kementerian agama untuk membentuk sebuah tim yang berisi ulama dan sarjana serta cendekiawan Islam yang ditugasi untuk membentuk pembangun hukum Islam melalui jalur yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum.<sup>54</sup>

Menurut para peneliti dan sejarawan, munculnya SKB dilatarbelakangi kekhawatiran, yaitu tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar dalam memberi putusan pada perkara-perkara di pengadilan agama. KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional,

---

<sup>52</sup> Edi Gunawan “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” *Jurnal Penelitian Hukum*, (Vol. 8 No. 1 2010), h. 1.

<sup>53</sup> Heru Susetyo. *Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>. Diakses tanggal 20 juni 2023

<sup>54</sup> M. Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan Muslim, antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. h. 92.

melepaskan diri dari teori *receptie*, terkhusus dalam rangkaian usaha pengembangan peradilan agama.<sup>55</sup>

Dahulu sebelum adanya KHI, hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan agama biasanya menggunakan kitab fikih yang sudah lama. Dalam arti, kitab-kitab itu ditulis ulama dari abad terdahulu. Akibatnya, sering muncul putusan yang tidak seragam. Sebab, rujukan dan pedoman kitab-kitab yang dipakai memang tidak seragam. Misal, perkara yang sama boleh jadi mendapatkan putusan yang berbeda karena ditangani hakim yang berbeda dan berbeda pula rujukan kitabnya. Para hakim pun punya kecenderungan yang berbeda dalam memilih kitab rujukan, sehingga tidak adanya keseragaman para hakim dalam menerapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.<sup>56</sup>

Hal itu tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Melihat masalah itu, Kementerian Agama merasa sangat perlu untuk mengadakan satu kitab rujukan standar bagi para hakim agama dalam menentukan putusan masalah mereka di pengadilan. Akhirnya, Kemenag menggandeng MA sebagai induk pengadilan untuk membuat SKB yang ditandatangani pada tahun 1985.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> M. Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan Muslim, antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. h. 92.

<sup>56</sup> M. Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan Muslim, antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. h. 90

<sup>57</sup> Amin Syukroni. *Hukum Talak Fatwa Muhamadiyah Apakah Bertentangan Dengan Hukum Islam*. <https://konsultasisyariah.net/konsultasi/detail/17011/hukum-talak-fatwa-muhamadiyah-apa-kah-bertentangan-dengan-hukum-islam.html>. Diakses pada 21 juni 2023.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. *Bentuk-bentuk Perjanjian Dalam Pernikahan*

###### 1. Definisi Perjanjian dalam Pernikahan

Perjanjian pernikahan adalah kesepakatan yang mengikat satu pihak atau lebih. Perjanjian pernikahan merujuk pada perjanjian yang terkait dengan perkawinan, di mana dua individu saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Ini dianggap sebagai peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dan memiliki hubungan erat dengan institusi perkawinan.<sup>58</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad yang di dalamnya terdapat syarat dengan kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian-perjanjian pernikahan. Oleh karena itu pemahaman yang utuh terkait hukum perjanjian perkawinan sangat bermanfaat khususnya umat Islam di Indonesia. Karena sebagian besar masyarakat membuat dan melakukan perjanjian di Notaris adalah orang yang tunduk pada hukum Perdata Barat (BW).<sup>59</sup>

Perjanjian pernikahan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan

---

<sup>58</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017). h. 87

<sup>59</sup> Yulies Tiena Masriani. "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, (Vol 2, No. 3, 2013). h. 137

dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya<sup>60</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perjanjian Pernikahan

Pernikahan yang disertai dengan perjanjian, baik perjanjian tersebut sesuai dengan tujuan tercapainya pernikahan ataupun tidak, memberikan manfaat ataupun tidak, sesuai dengan syariat ataupun tidak, setiap perjanjian memiliki hukum yang berbeda-beda. Secara garis besar perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Perjanjian yang wajib dipenuhi

Perjanjian yang harus dipenuhi terbagi menjadi tiga bagian yaitu perjanjian yang disebut dalam akad (mahar), perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT dan perjanjian yang tertulis sebelum pernikahan berlangsung.

#### 1) Perjanjian dalam akad (mahar)

Perjanjian yang disebut dalam akad atau mahar baik secara tunai atau utang maka harus dan wajib dipenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَذَا مَرْيَا

<sup>60</sup> Haedah faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol 8, 3 September 2008), h. 250.

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>61</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada seorang wanita dalam keadaan dia rela dan ridha. Sebagaimana dia ridha memberi hadiah dan menerima pemberian dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban dia memberikan mahar kepada wanita dengan rela dan penuh ke ridhaan.<sup>62</sup> Sehingga mahar merupakan hal yang wajib untuk di penuhi oleh seorang suami.

## 2) Perjanjian yang tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang Allah SWT tetapkan untuk mereka penuhi dalam konteks berumah tangga dan yang merupakan konsekuensi tercapainya tujuan suatu pernikahan. Selama perjanjian tersebut tidak mengandung hal yang dapat mengubah syariat Allah SWT dan Nabi-Nya SAW maka dia wajib memenuhinya.<sup>63</sup> Misalnya:

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. h.77

<sup>62</sup> Abu al-Fida Ismail ibnu Amar ibnu Kastir. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz 2 (Cet 2 Al-Thaibah Linasyri al-Tauzi') h. 602

<sup>63</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*, (Maktabah al-Islamiyah:Darul Ibnu Hazm, 2004) h. 58

- a) Suami berjanji mencakupi hak dan kewajiban dalam memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istri sesuai dengan ketentuan agama, hak istri untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam rumah tangga.
- b) Istri berjanji untuk tidak keluar rumah tanpa izin suaminya sebagai bentuk ketaatan dan menghormati perintah suami, atau suami tidak membolehkan sang istri untuk berpuasa sunnah, membiarkan izin orang lain masuk ke rumahnya dan membelanjakan uang melainkan dengan izin darinya, serta hak suami untuk menjaga kestabilan rumah tangga.<sup>64</sup>

Selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka pasangan wajib mematuhi dan menghormatinya. Meskipun pasangan dapat membuat perjanjian di antara mereka, baik sebelum atau setelah pernikahan, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini berarti perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Ketaatan dan penghormatan terhadap perjanjian yang dibuat antara suami dan istri merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Islam. Kedua pasangan diharapkan untuk mematuhi perjanjian tersebut dengan penuh kesadaran dan kesetiaan, sebagai wujud dari tanggung jawab mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.<sup>65</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ

<sup>64</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih al-Sunnah jilid 3* (Maktabah al-Taufiqiah, 2016) h. 152

<sup>65</sup> Auliya Akbar. *Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan* (tinjauan maqâshid al-syarî'ah ibn 'âsyûr), *Jurnal Hukum Islam* (Vol 22, No. 1. 2022) h. 192

Terjemahnya:

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>66</sup>

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. رواه الطبراني

Artinya:

Dari Katsir bin Abdullah bin 'Amru bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah, beliau bersabda: "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian adalah sah di antara manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."<sup>67</sup>

Perjanjian yang berkaitan dengan akad-akad dengan pihak lain tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkannya berdasarkan keterangan pada ayat di atas, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah SWT. Maka para Ulama sepakat bahwa perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pihak lain harus ditepati dan dipatuhi. Hal ini merupakan wujud dari penghormatan kepada ajaran Allah SWT dan pengagungan terhadap janji-janji yang dibuat.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. h. 277

<sup>67</sup> Abu al-Qosim al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muteer al-Lakhmi al-Shami, *Mu'jam al-Kabir*. Juz XVII (Cet II. Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1994) h. 22

<sup>68</sup> Firanda Andirja. *Bentuk Indah Sesuai Sunnah*. [https://bekalislam.firanda.net/4686-perjanjian-dengan-allah-dan-nabi-nya-bab-62.html#\\_ftn4](https://bekalislam.firanda.net/4686-perjanjian-dengan-allah-dan-nabi-nya-bab-62.html#_ftn4). Diakses pada 23 April 2024.

### 3) Perjanjian tertulis

Perjanjian perkawinan dalam Islam, sesuai dengan Pasal 46 dan 47 dalam Bab VII Kompilasi Hukum Islam, mengizinkan kesepakatan tertulis antara calon mempelai yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk taklik talak dan pengaturan harta, yang setelah disepakati tidak dapat dicabut kembali. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, pihak lain memiliki hak untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang muncul akibat pelanggaran perjanjian tersebut.<sup>69</sup>

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan diperbolehkan dan diatur secara spesifik dalam pasal-pasal 45 hingga 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau dalam ketentuan hukum Islam yang berlaku di suatu negara. Perjanjian perkawinan ini memberikan kerangka hukum bagi pasangan yang akan menikah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan dapat berupa taklik talak, di mana suami menyatakan persetujuan untuk memberikan talak (perceraian) kepada istri jika suatu kondisi tertentu terjadi di masa depan. Selain taklik talak, perjanjian perkawinan lainnya juga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. <sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Ahmad Assidik. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* ( Vol 1. No. 1 2020) h. 9-11

<sup>70</sup> Amiluddin dan Muhammadong. Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, (Vol.2, No.10, Maret 2023). h. 12.

Kesepakatan pernikahan yang dibuat secara tertulis dengan persetujuan kedua belah pihak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, di mana pihak-pihak yang terlibat diikat oleh isi perjanjian tersebut dan tidak diperbolehkan untuk melanggarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara. Pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi perjanjian ini sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Sebagai suatu perjanjian, jika salah satu pihak melanggar (mengingkari janji), gugatan dapat diajukan baik untuk cerai atau untuk mendapatkan ganti rugi. Perjanjian perkawinan, sebagai kesepakatan atau kewajiban antara calon suami dan istri, pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan perjanjian pada umumnya, karena keduanya terikat oleh persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.<sup>71</sup>

Konsekuensi bagi Suami atau Istri: Jika suami melanggar perjanjian, misalnya, istri memiliki hak untuk menggunakan pelanggaran tersebut sebagai dasar untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak, suami berhak untuk mengajukan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dan pelanggaran perjanjian tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak lain untuk mengambil tindakan hukum, termasuk pembatalan nikah atau perceraian<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Hanafi Arief “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)” *Al ‘adl Jurnal Hukum*, (Vol. IX No. 2 2017). h. 161-162.

<sup>72</sup> Ahmad Assidik. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. h. 15

Perjanjian perkawinan harus dituangkan dalam bentuk tulisan, baik itu dibuat sendiri (di bawah tangan) atau dalam bentuk akta yang dibuat di hadapan seorang Notaris. Isi dari perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam. Perjanjian perkawinan juga tidak boleh melanggar norma-norma kesopanan atau moral yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersumber dari agama maupun dari budaya lokal.<sup>73</sup>

Meskipun ada kemungkinan bagi calon mempelai untuk membuat perjanjian pernikahan, penting untuk diingat bahwa proses ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Perjanjian semacam itu haruslah disusun dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, mengingat implikasi jangka panjangnya terhadap hubungan dan kewajiban pasangan. Lebih jauh lagi, perjanjian tersebut harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk persyaratan untuk disahkan oleh pegawai pencatatan nikah yang berwenang. Hanya dengan mematuhi langkah-langkah ini, perjanjian pernikahan dapat dianggap sah secara hukum dan memiliki kekuatan untuk ditegakkan di mata hukum.<sup>74</sup>

b. Perjanjian yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama

Perjanjian yang masih menjadi subjek perselisihan di kalangan para ulama adalah perjanjian yang tidak diperintahkan atau dilarang oleh agama secara tegas, namun, tetap membawa manfaat bagi salah satu atau kedua pasangan yang terlibat. Ini

---

<sup>73</sup> Yulies Tiena Masriani. Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah. (Vol 2. No. 3 2013) h. 143

<sup>74</sup> Hanafi Arief “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)” *Al ‘adl Jurnal Hukum*, (Vol. IX No. 2 2017). h.163.

menyoroti kompleksitas dalam menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian, terutama ketika perjanjian tersebut tidak secara langsung diatur dalam ajaran agama. Hal ini menunjukkan adanya keragaman pandangan di antara para ulama dalam menafsirkan hukum agama terkait dengan perjanjian semacam itu<sup>75</sup>

1) Bentuk perjanjian yang masih diperselisihkan

Bentuk perjanjian yang masih menjadi subjek perselisihan di antara para ulama adalah perjanjian yang mengenai hal-hal yang tidak secara tegas diatur oleh agama atau hukum, sehingga menimbulkan keraguan atau perbedaan pendapat dalam menilai keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku misalnya:

- a) Suami tidak di perbolehkan untuk menikahi wanita lain (poligami).
- b) Suami tidak memperbolehkan sang istri untuk meninggalkan rumah atau tempat kampung halamannya.
- c) Suami tidak akan mengajaknya bepergian dari satu rumah kerumah yang lain.
- d) Sang istri melarang suami untuk melakukan hubungan intim dengan budak wanitanya<sup>76</sup>

2) Pendapat para ulama

Perjanjian seperti contoh di atas masih menjadi subjek perselisihan di antara para ulama dikarenakan perjanjian yang mengenai hal-hal yang tidak secara tegas diatur oleh agama atau hukum, sehingga menimbulkan keraguan atau perbedaan

<sup>75</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*. h. 60

<sup>76</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih fFqih al-Sunnah jilid 3* (Maktabah al-Taufiqiah, 2016) h. 153

pendapat dalam menilai keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama atau nilai-nilai hukum yang berlaku yang dirangkum dalam dua pendapat:

a) Perjanjiannya dianggap batal

Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas (jumhur) dari ulama, diantaranya mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Mereka menyatakan bahwasanya pernikahan yang dilakukan tetap dianggap sah secara agama, namun perjanjian-perjanjian yang terkait dengan pernikahan tersebut tidak dianggap sah dan dianggap batal. Hal ini menegaskan bahwa, meskipun pernikahan dianggap sah, keabsahan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan pernikahan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan tertentu, dan ini mencerminkan pentingnya kesesuaian dengan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pernikahan.<sup>77</sup> Hujjah mereka adalah:

- 1) Pada dasarnya hukum tentang akad-akad dan perjanjian-perjanjian itu dilarang bagi mereka kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat.
- 2) Sabda Rasulullah SAW:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا  
لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Terjemahnya:

---

<sup>77</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah* h. 60-61

"Apa jadinya suatu kaum, jika mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah. Barang siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah, maka syarat tersebut tidak berlaku baginya sekalipun dia membuat seratus persyaratan".<sup>78</sup>

Mereka berkata, "makna ungkapan Nabi SAW, 'tidak ada dalam kitabullah' yaitu ketetapan hukum Allah SWT dan Rasul-Nya SAW atau apa saja yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perjanjian dalam hadist ini adalah perjanjian-perjanjian yang dibolehkan bukan perjanjian-perjanjian yang dilarang. Sebagaimana yang telah di paparkan oleh para ulama."<sup>79</sup>

### 3) Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرْنَبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. رواه الطبراني

Terjemahnya:

Dari Katsir bin Abdullah bin 'Amru bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah, beliau bersabda: "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian adalah sah di antara manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Abu Bakar Abdurrazaq bin Hammam Ash-Shan'ani. *Mushannaf*, Juz VII, (Cet II, Darul Takshil, 2013) h. 198

<sup>79</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*, h. 61

<sup>80</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muteer al-Lakhmi ash-Shami, Abul-Qosim ath-Thabrani. *Mu'jam al-Kabir*, Juz XVII, (Cet II, Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1994). h. 22

Mereka berpendapat, “perjanjian-perjanjian yang diberikan bertentangan dengan maksud terlaksanakannya akad; karena akad-akad itu mewajibkan untuk melaksanakan semua konsekuensi menurut syariat, maka mengubah kedudukannya berarti mengubah ketetapan yang telah disyariatkan yaitu mengubah kedudukan ibadah, sehingga poligami, bepergian dan hal-hal yang diharamkan oleh syariat akan menjadi haram dengan adanya akad tersebut. Jadilah perjanjian-perjanjian tersebut melampaui ketetapan Allah SWT dan menjadi tambahan dalam ajaran agama. Maka perjanjian-perjanjian seperti ini bukanlah bagian dari kemaslahatan dan tujuan tercapainya sebuah pernikahan.<sup>81</sup>

b) Perjanjiannya dianggap sah

pandangan ulama yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah ditentukan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, pihak yang terlibat dalam pernikahan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dan pihak wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut jika syarat yang telah disepakati dalam perjanjian dilanggar atau tidak dipenuhi. Ini adalah mazhab Imam Ahmad, Al-Auza’i, Ishaq, dan Abu Tsaur, yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khaththab, Sa’ad bin Abi Waqqash, Mu’awiyah dan Amr bin Al-Ash. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam.<sup>82</sup> Sebagai hujjah atas pendapat ini adalah:

---

<sup>81</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih fiqh sunnah*, jilid 3. h. 155-156

<sup>82</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih fiqh sunnah*, jilid 3. h. 154

- 1) Hukum asal dalam masalah akad dan perjanjian adalah boleh, karena termaksud perbuatan yang biasa.
- 2) Keumuman dalil-dalil dalam al-Qur'an dan al-Sunnah memerintahkan untuk menunaikan janji, syarat dan akad, di antaranya:
  - a) Firman Allah SWT QS al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian.”<sup>83</sup>

- b) Firman Allah SWT QS al-Isra ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Terjemahnya:

“Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya”<sup>84</sup>

- c) Firman Allah SWT QS al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya

“Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”<sup>85</sup>

Dalil-dalil tersebut perintah untuk melaksanakan dan memelihara janji, secara prinsip dasar, akad dan perjanjian dianggap sah dalam hukum agama. Hal ini karena

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*) h. 106

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*) h. 285

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*) h. 342

seseorang tidak akan menegaskan atau mengesahkan suatu perjanjian kecuali dia siap untuk memenuhi konsekuensi atau kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

3) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، وَأَحَلَّ حَرَامًا، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Terjemahnya:

Dari Katsir bin Abdullah bin 'Amru bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah, beliau bersabda: "Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Perdamaian adalah sah di antara manusia, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."<sup>86</sup>

Perjanjian-perjanjian yang diperbolehkan di sini adalah perjanjian yang tidak mengharamkan perkara yang halal, maka barang siapa yang mengisyaratkan kepada sang suami untuk tidak menikah selain dirinya maka pernikahannya tidak berubah menjadi haram. Akan tetapi pihak sang istri berhak membatalkan pernikahan jika suaminya tidak menepati janji yang telah ditetapkan.<sup>87</sup>

Perjanjian yang diucapkan harus dilaksanakan karena terdapat di dalamnya unsur manfaat yang tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Perjanjian tersebut

<sup>86</sup> Abu al-Qosim al-Thabrani. *Al-Mu'jam al-Kabir* h. 22

<sup>87</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*. h. 65

tidak memiliki unsur pengharaman atas sesuatu yang halal, maka perempuan diberikan hak untuk membatalkan pernikahan apabila sang suami tidak menepati perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>88</sup>

Pernyataan yang mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat tidak memiliki manfaat bagi sang suami, maka di dalam perjanjian tersebut terdapat kemaslahatan bagi pihak sang istri. Ketika suatu perjanjian memiliki manfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad maka perjanjian tersebut memiliki unsur manfaat yang menjadi landasan terlaksanakannya akad.<sup>89</sup>

Penjelasan di atas menerangkan bahwa dasar suatu hukum dalam perbuatan itu bisa saja wajib, haram, atau mubah. Jika seorang wanita mensyaratkan agar calon suaminya meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan, syarat tersebut tidak sah. Begitu pula jika syaratnya melibatkan suami dalam perbuatan yang diharamkan. Namun, jika syarat yang diajukan berkaitan dengan perkara yang diperbolehkan, maka hukumnya juga menjadi diperbolehkan. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam.<sup>90</sup>

c) Perjanjian yang melanggar syariat

Pernikahan yang di laksanakan secara sah akan tetapi perjanjian tidak sesuai dengan tujuan pernikahan atau menafikan hukum dan syariat Allah SWT (perjanjian-

<sup>88</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih al-Sunnah jilid 3* (Maktabah al-Taufiqiah, 2016) h. 154

<sup>89</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih al-Sunnah jilid 3*. h. 155

<sup>90</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*. h. 67

perjanjian yang merusak), maka perjanjian tersebut tidak perlu di laksanakan dan batal dengan sendirinya. Di antaranya:

- 1) Perjanjian untuk tidak menafkahi istri.
- 2) Tidak bersetubuh.
- 3) Tidak perlu menaati suami.
- 4) Tidak perlu berlaku adil atas istri-istrinya.
- 5) Istri bisa keluar tanpa seizin suaminya.
- 6) Suami tidak membayar mahar
- 7) Seorang istri wajib menafkahi suaminya.<sup>91</sup>

Perjanjian-perjanjian seperti ini tidak sesuai dengan tujuan terlaksanakannya pernikahan dan bertentangan dengan ketentuan syariat sehingga perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah dan tidak wajib untuk dikerjakan karena mengandung hal-hal yang bersifat menggugurkan kewajiban yang berlaku ketika terjadinya akad pernikahan.<sup>92</sup>

Jumhur ulama bersepakat bahwa perjanjian semacam ini tidak sah, karna mengandung perintah mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, atau mengandung larangan dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

---

<sup>91</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*. h. 59

<sup>92</sup> Husain bin Audah al-Awaisyah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*. h. 59

مَا بَأْ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Terjemahnya:

"Apa jadinya suatu kaum, jika mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah. Barang siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah, maka syarat tersebut tidak berlaku baginya sekalipun dia membuat seratus persyaratan".<sup>93</sup>

Hadist ini mengajarkan bahwasanya setiap perjanjian atau persyaratan yang bertentangan dengan aturan Islam adalah perjanjian yang keliru dan tidak boleh dipenuhi. Perjanjian-perjanjian seperti ini dianggap batal dengan sendirinya, karena sebenarnya perjanjian-perjanjian tersebut menggugurkan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pasangan dan menafikan adanya akad pernikahan. Kita harus selalu merujuk pada Kitabullah dan Hadist Rasulullah SAW untuk menghindari perjanjian-perjanjian yang tidak sesuai dengan ajarannya.<sup>94</sup>

Asalnya perbuatan seperti ini tidak diperbolehkan untuk dikerjakan tanpa adanya sebab. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan adanya sebab tertentu yang menyebabkan salah satu pasangan terpaksa menetapkan persyaratan tersebut, maka hal tersebut tidak mengapa.

<sup>93</sup> Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam Ash-Shan'ani. *Mushannaf* Juz VII (Cet II, Darul Takshil, 2013) h. 198

<sup>94</sup> A'lwi Ibnu Abdul Qadir al-Saqqafi. *Al-Mausua' ti al-Hadistiyah*. الدرر السنية - الموسوعة الحديثية. (dorar.net). diakses pada 20 Maret 2024.

## **B. *Pandangan Fikih Islam Dan KHI Terkait Hukum Pernikahan Dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian Di luar Akad***

### **1. Pelanggaran perjanjian di luar akad menurut fikih Islam**

Perjanjian dalam hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan perjanjian dapat dilakukan sebelum atau saat perkawinan berlangsung, tetapi masih memungkinkan untuk menyusun perjanjian sebagai salah satu syarat perkawinan. Namun, ketika perjanjian semacam itu diterapkan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai mazhab, seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, mengenai status atau keabsahan perjanjian tersebut.<sup>95</sup> Ini menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran hukum Islam terkait dengan perjanjian pernikahan:

- a. perjanjian yang wajib untuk di penuhi yaitu berupa kewajiban suami terhadap istri, seperti memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan membeli pakaian. Para ulama bersepakat bahwa kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh suami. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban-kewajiban ini tidak hanya berlaku dalam ajaran agama, tetapi juga menjadi bagian dari perjanjian yang sah dalam hubungan pernikahan, dan oleh karena itu, suami diwajibkan untuk memenuhinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

---

<sup>95</sup> Ahmad as-Siddik. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* (Vol 1. No. 1, 2020) h. 8.

- b. Perjanjian yang masih diperselisihkan oleh para ulama yaitu perjanjian yang menguntungkan pihak wanita seperti perjanjian suami tidak akan mengajaknya bepergian dari satu rumah ke rumah yang lain, atau perjanjian sang istri tidak boleh dimadu. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai apakah perjanjian semacam itu harus dipenuhi oleh suami atau tidak. Imam Hambali berpendapat bahwa suami diwajibkan untuk memenuhi perjanjian tersebut, yang berarti ia harus menaatinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki berpendapat sebaliknya, bahwa suami tidak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian semacam itu, sehingga suami tidak terikat oleh larangan-larangan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Ini menunjukkan perbedaan dalam penafsiran hukum Islam terkait dengan kewajiban suami dalam mematuhi perjanjian-perjanjian khusus dalam perkawinan.
- c. Perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam berupa keharusan suami menceraikan istri yang sudah ada sebelumnya agar dapat menikah lagi, serta perjanjian yang menetapkan bahwa maskawin tidak akan dibayar, nafkah tidak diberikan, istri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya datang sekali seminggu, atau istri yang menafkahi suami, Para ulama sepakat bahwa perjanjian seperti ini tidak wajib dipenuhi dan dianggap batal karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menghormati

kesatuan dan kestabilan rumah tangga serta mengatur hak dan kewajiban yang jelas antara suami dan istri..<sup>96</sup>

Perjanjian-perjanjian yang diperselisihkan oleh ulama-ulama dari berbagai mazhab lebih berfokus pada upaya untuk melindungi, menghormati, dan memelihara martabat kaum wanita. Ini menunjukkan bahwa dalam penafsiran hukum agama, perhatian diberikan kepada aspek-aspek yang mengamankan hak-hak dan kedudukan sosial perempuan dalam konteks perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian ini dirancang untuk memastikan bahwa wanita mendapat perlindungan dan penghargaan yang pantas dalam hubungan perkawinan sesuai dengan ajaran agama.<sup>97</sup>

Hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran oleh syariat Islam, seperti suami yang tidak memenuhi kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada istri, atau salah satu pihak yang melakukan penipuan, dapat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian perkawinan yang menyebabkan jatuhnya talak atau bahkan pembatalan perkawinan (fasakh).<sup>98</sup>

## **2. Pelanggaran perjanjian di luar akad menurut KHI**

Hukum perjanjian dalam pernikahan adalah mubah (boleh), yang berarti tidak diwajibkan bagi setiap pasangan yang akan menikah untuk membuat perjanjian.

---

<sup>96</sup> Ahmad as-Siddik. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* (Vol 1. No. 1, 2020) h. 8-9.

<sup>97</sup> Hasbullah Bakri, *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan*, (Cet. 3 Jakarta: PT Penerbit Djembatan, 1985), h.11

<sup>98</sup> Iin Ratna Sumirat. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, (Vol.20 No.2 2019). h.293

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan atau *Taklik Talak*, maka berhak untuk meminta pembatalan nikah atau menggunakan hal tersebut sebagai alasan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama.<sup>99</sup>

Berdasarkan pemahaman syariat, pembatalan pernikahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak terpenuhinya terhadap salah satu syarat yang diperlukan untuk sahnya pernikahan, perubahan terhadap salah satu hukum yang diwajibkan oleh syariat, yang merupakan ketetapan dari Allah SWT, atau karena adanya tambahan yang menyebabkan pelanggaran terhadap salah satu syarat sahnya pernikahan.<sup>100</sup>

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII dari Pasal 45 hingga Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa calon pasangan dapat melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Taklik talak.
- b. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>101</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada dua bentuk *ta'lik*, yaitu *ta'liq qasam* (*ta'liq sumpah*) dan *ta'liq syarhi* yang terkait dengan talak atau janji. Jika *ta'lik* terjadi, maka talaknya dinyatakan sah.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Kompilasi Hukum Islam, bab 7 h.337

<sup>100</sup> Iin Ratna Sumirat. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, (Vol.20 No.2 2019). h. 238

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Thpo Remove 2021) h. 13

<sup>102</sup> Zakiyatun Sa'ban, *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsyah*, (Mesir: al-Nahdah al- Arabiyah, 1967), h. 442

Ayat 1 dari Pasal 46 Bab VII Kompilasi Hukum Islam mengindikasikan bahwa taklik talak harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Ayat 2 dari Pasal 46 mengatur bahwa jika syarat-syarat yang diperlukan dalam taklik talak terpenuhi di kemudian hari, talak tidak secara otomatis terjadi, dan istri harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk sahnya talak. Ayat 3 dari Pasal 46 memastikan bahwa meskipun tidak diwajibkan dalam setiap perkawinan, perjanjian taklik talak tetap mengikat jika telah disepakati.<sup>103</sup>

Ayat 1 dari Pasal 47 memberikan izin bagi kedua calon pengantin untuk membuat perjanjian tertulis tentang harta perkawinan yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan. Ayat 2 dari Pasal 47 menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dapat melibatkan penggabungan harta pribadi dan pemisahan harta pendapatan masing-masing, selama itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ayat 3 dari Pasal 47 menegaskan bahwa perjanjian tersebut juga dapat menetapkan hak masing-masing pihak untuk menjalankan hak kepemilikan atas harta bersama atau harta perusahaan.<sup>104</sup>

perjanjian pernikahan dalam kerangka hukum Islam. Ini mencakup segala implikasi hukum yang berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang disepakati sebelum perkawinan dilangsungkan, yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, hal tersebut merujuk pada dampak hukum yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan diantaranya:

---

<sup>103</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Thpo Remove 2021) h. 13

<sup>104</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Thpo Remove 2021) h. 13

a. Pemisahan Harta Bersama:

- 1) Ayat pertama Pasal 48 KHI menegaskan bahwa jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta bersama atau harta syarikat, perjanjian tersebut tidak boleh menyebabkan suami terbebas dari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Ayat kedua Pasal 48 KHI menyatakan bahwa jika perjanjian perkawinan tidak mematuhi ketentuan tersebut pada ayat pertama, maka tetap akan terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami untuk menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.<sup>105</sup>

b. Penggabungan Harta

- 1) Ayat 1 pasal 49 KHI mengizinkan perjanjian pencampuran harta pribadi yang meliputi semua harta yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan oleh masing-masing pasangan. Ayat 2 pasal 49 KHI menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku, namun ada opsi untuk membatasi pencampuran hanya pada harta yang dibawa saat perkawinan dilangsungkan, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tidak termasuk di dalamnya.
- 2) Ayat 1 pasal 50 KHI menegaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta berlaku bagi para pihak dan pihak ketiga sejak tanggal perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 pasal 50 KHI memungkinkan pencabutan perjanjian tersebut dengan

---

<sup>105</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Thpo Remove 2021) h. 13

persetujuan suami istri, namun harus didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung.

- 3) Ayat 4 pasal 50 KHI menyatakan bahwa jika pencabutan perjanjian tidak dilakukan dalam tempo satu bulan setelah pengumuman, maka pencabutan tersebut gugur dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Ayat 5 pasal 50 KHI menekankan bahwa pencabutan perjanjian mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.
- 4) Pasal 51 KHI memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.<sup>106</sup>

Dalam konteks Hukum Islam, jika janji atau syarat yang diucapkan dalam perkawinan tidak dipenuhi atau dilanggar, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memilih antara mempertahankan atau melepaskan perkawinannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hak tersebut harus dilaksanakan dengan segera setelah pelanggaran terjadi. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Namun, pelanggaran tersebut tidak secara otomatis menyebabkan batalnya perkawinan.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Kompilasi Hukum Islam. h. 14

<sup>107</sup> Nuyun Nurillah. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (Vol. 9 No. 2 2023). h.441

Secara umum, perjanjian tidak dapat dibatalkan karena merupakan kesepakatan bersama. Namun, pembatalan perjanjian mungkin terjadi jika batas waktu perjanjian telah berakhir. Dalam konteks perjanjian perkawinan, pembatalan tersebut mungkin disebabkan oleh keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian atau menceraikan pasangan, bukan karena pelanggaran isi perjanjian, seperti pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak.<sup>108</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembatalan atau penghapusan perjanjian perkawinan dapat terjadi karena.

1. Suami atau istri melanggar apa yang telah di perjanjikan.
2. Suami atau istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan.<sup>109</sup>

Apabila salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi perjanjian perkawinan, pihak lain memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai hukuman atas pelanggaran perjanjian tersebut.

Sesuai dengan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau menggunakan hal tersebut sebagai alasan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan, baik suami

---

<sup>108</sup> Nuyun Nurillah. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Vol. 9 No. 2 2023). h.442

<sup>109</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Thpo Remove 2021) h. 14

maupun istri yang tidak dapat menerima kondisi tersebut dapat mengajukan permohonan cerai.<sup>110</sup> Namun, Pengadilan juga harus mempertimbangkan apakah pernikahan tersebut masih dapat dilanjutkan atau tidak

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukuman:

1. Memberikan jaminan untuk memenuhi perjanjian. Pelanggaran perjanjian pranikah memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah, namun hak tersebut dapat digunakan atau tidak. Hak ini diberikan karena adanya pelanggaran perjanjian pranikah, bukan sebagai hukuman bagi suami yang melanggar perjanjian.
2. Terdapat wanprestasi sebelum hukuman diberlakukan. Hukuman untuk suami dalam bentuk hak istri untuk meminta pembatalan nikah hanya dapat diberlakukan jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran perjanjian.
3. Ancaman hukuman harus jelas. Pasal 51 KHI secara tegas menyatakan bahwa istri berhak meminta pembatalan nikah atau menggunakan pelanggaran perjanjian sebagai alasan dalam perceraian. Tidak ada ketentuan penggantian atau alternatif jika istri memilih untuk mengajukan klaim materi atau hal lainnya.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Kompilasi Hukum Islam, h. 14

<sup>111</sup> Nuyun Nurillah. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. (Vol 9, No 2 2023). h. 442

Dengan demikian, hukum Islam menyepakati bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan mencakup segala hal yang terkait dengan wanprestasi, pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, batasan-batas hukum yang berlaku, norma, dan etika.<sup>112</sup>

Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul apabila perjanjian pernikahan dilanggar menurut hukum Islam, termasuk: Pemenuhan Kewajiban:

- 1) Individu yang melanggar perjanjian pernikahan dapat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Ini mencakup hak-hak terkait harta dan aspek lain sesuai dengan isi perjanjian.
- 2) Gugatan Hukum: Pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran perjanjian pernikahan memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum di pengadilan. Gugatan ini dimaksudkan untuk meminta pemenuhan kewajiban yang dilanggar atau mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul.
- 3) Pencabutan Pernikahan: Dalam situasi tertentu, pelanggaran serius terhadap perjanjian pernikahan seperti penipuan atau pelanggaran signifikan lainnya dapat mempengaruhi validitas pernikahan. Hal ini dapat mengakibatkan pencabutan pernikahan atau perceraian.
- 4) Sanksi Hukum atau Agama: Melanggar perjanjian pernikahan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan moral, yang mungkin berujung pada sanksi agama atau hukum.

---

<sup>112</sup> Iin Ratna Sumirat. Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, (Vol.20 No.2 2019). h.293

- 5) Kompensasi Finansial: Jika perjanjian pernikahan melibatkan kewajiban finansial yang tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.<sup>113</sup>



---

<sup>113</sup> Zuhriyatul Jannah. Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* (Vol 5. No. 2. 2023) h. 341

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perjanjian pernikahan adalah kesepakatan yang mengikat antara dua pihak yang akan menikah, meliputi berbagai aspek seperti keuangan, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta kondisi tertentu yang disepakati sebelum atau setelah pernikahan. Dalam Islam, perjanjian pernikahan harus sesuai dengan syariat, termasuk perjanjian dalam akad (mahar), perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT, dan perjanjian tertulis yang sah menurut hukum. Beberapa bentuk perjanjian masih diperselisihkan di kalangan ulama, seperti larangan poligami atau syarat tertentu yang tidak diatur secara tegas dalam agama. Meskipun perjanjian pernikahan diperbolehkan, isinya tidak boleh melanggar ketentuan syariat atau norma kesopanan dan moral. Pelanggaran perjanjian ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum seperti pembatalan nikah atau perceraian. Perjanjian yang melanggar syariat, seperti tidak menafkahi istri atau tidak bersetubuh, dianggap batal dan tidak perlu dilaksanakan.
2. Bahwasanya dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan tidaklah diwajibkan secara mutlak, namun jika dibuat, harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar bagi istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan dalam gugatan perceraian di

Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran perjanjian perkawinan menyangkut pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat, seperti wanprestasi atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran yang jelas dan tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang melanggar perjanjian

## **B. Saran**

1. Pendidikan Hukum Pernikahan: Disarankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dalam Islam, khususnya mengenai perjanjian perkawinan. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau program edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga agama atau pemerintah. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perjanjian perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam, diharapkan masyarakat dapat membuat perjanjian dengan lebih bijak dan bertanggung jawab
2. Pembinaan Hubungan suami-istri: Penting untuk memperkuat pembinaan hubungan suami-istri dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan komunikasi, konseling keluarga, dan program-program lain yang bertujuan untuk memperkuat ikatan keluarga. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola konflik serta memperkuat komunikasi dalam rumah tangga, diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap

perjanjian perkawinan dan meningkatkan keberlangsungan hubungan suami-istri secara harmonis.



## DAFTAR PUSTAKA

- A'lwī Ibnu Abdul Qadir al-Saqqafi. *Al-Mausua' ti al-Hadistiyah*. - الدرر السنوية - الموسوعة الحديثية - شرح الأحاديث (*dorar.net*). diakses pada 20 Maret 2024.
- Abdullah, Ruf'ah, *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2018.
- Akbar, Auliya. "Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan (Tinjauan Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Âsyûr)." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Al-Awaisyah, Husain bin Audah. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah Fi Fiqhil Kitab Wasunnah al-Muthahharah*. Maktabah al-Islamiyah: Darul Ibnu Hazm, 2004.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis*. Cet I, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- al-Hushari, Ahmad Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Diterjemahkan oleh Abdurrahman Kasdi. Pustaka al-kautsar, 2014.
- al-Quraisyi, Abdullah ibn Wahhab ibn Muslim. *Al-Jami' Fi al-Hadist*. Riyadh: Darul Ibnu Jauzi, 1995.
- al-Sayyid, Salim, Abu Malik Kamal bin. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*. Maktabah al-Taufiqiah, 2016.
- al-Shan'ani, Abu Bakar Abdurrazzaq bin Hammam. *Mushannaf*. Cet. II, Juz VII. Darul Takshil, 2013.
- al-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Pengantar hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.
- Amiluddin, dan Muhammadong. "Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 2, No. 10, Maret 2023
- Andirja, Firanda. "Bentuk indah sesuai sunnah." Diakses pada 23 April 2024. Tersedia di: [https://bekalislam.firanda.net/4686-perjanjian-dengan-allah-dan-nabi-nya-bab-62.html#\\_ftn4](https://bekalislam.firanda.net/4686-perjanjian-dengan-allah-dan-nabi-nya-bab-62.html#_ftn4).
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Al'adl Jurnal Hukum*, Vol. IX, No. 2, 2017
- Arikunto Suharsini, *Metode Penelitian dan Pendekaran Praktek*. Jakarta: Kencana Penada Media, 1998.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Vol. 2, No. 6 Juli 2021.

- Asril. *Hukum Islam berjudul Eksistensi Kompilasi Hukuum Islam Menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- Assidik, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Al-Thabrani, Abu al-Qosim. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1994. Cet. II, Juz XVII, h. 22.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, 2016, Diakses pada tanggal 2 September 2023.
- Bakri, Hasbullah. *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan*. Cet-3. Jakarta: PT Penerbit Djembatan, 1985.
- Faradz, Haedah. "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, September 2008.
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Edisi pertama, Kencana: Prenadamedia group, 2019.
- Gunawan Edi, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 8 No. 1 2010.
- Hasaballah, Ali, *Ushul al-tasyri' al-Islami*. Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2010.
- Hukumonline.com. *Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*. Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam - Klinik Hukumonline. Di akses tangga 20 juni 2023.
- I'yad, Al-Qadhi. *Kiat-kiat istimewa menuju keluarga sakinah*. Pustaka At-Taqwa, 2007.
- Ibnu Kastir, Abu al-Fida Ismail ibn Amar. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Ath-Thaibah: Linasyri al-Tauzi', Cet. 2, Juz 2.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1992.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum perkawinan di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jannah, Zuhriyatul. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- KBBI Daring, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. [kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id). diakses pada tanggal 27 Juni 2023.

- Kementerian agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah pentashihan mushaf Al-Quran.2022.
- Khallaf Abdul Wahab, *Pendahuluan Usul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Thpo Remove, 2021.
- Konsultasisyariah.net. "Hukum Talak Fatwa Muhammadiyah: Apakah Bertentangan Dengan Hukum Islam?" <https://konsultasisyariah.net/konsultasi/detail/17381/pendapat.html>, diakses pada 21 Juni 2023.Latupono Barzah, dkk, *Buku Ajaran Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- M. Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan Muslim, antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. h. 90
- M.Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*. Bandung: Irsyad Baitus Sala, 1995.
- Ma'luf Louis, *al Munjid Fi al Lughah wa al A'lam*. Beirut: Dar al Masyriq, 1987.
- Mahdi Sri Soesilowati, dkk, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena. "Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 2, No. 3, 2013
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/83-fiqih-islam.html>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.
- Mustafa Muhammad Mu'ad, *al-khan, al-Qath'i wa al-dzanni fi al-tsubut wa al-dalalti inda al-ushuliyin*. Damaskus: Dar al-kalam al-thayib, 2007.
- Nasution M. Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim, antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*.
- Ningrum Endang Sedia, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*. Indramayu: Penerbit Abad, 2020.
- Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa Jakarta, 2005.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta. *Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Republika Online. Di akses pada 20 juni 2023
- Ridho Abdurrozaq Muhammad, *pernak pernik pernikahan*. Guepedia, 2021.
- Rohidin, *pengantar hukum Islam, dari semenanjung arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sa'ban, Zakiyatun. *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah*. Mesir: al-Nahdah al-Arabiyah, 1967.

- Sabiq Sayyid, *Fikh al Sunnah*, terjemahan Nor Hasabuddin, *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sanjaya, Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sari Muhammad, *Fiqh dan ushul Fiqh*. Serang: A-Empat, 2021.
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2019.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 21, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Sumirat, Iin Ratna. "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya: Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 20, No. 2, 2019.
- Syafnidawati. UniversitasRaharja, *data primer* <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 21 juni 2023.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana PrenademiaGroup, 2006



## DAFTAR RIWAYAT HIDIP



**Abdurrahman**, Lahir pada tanggal 26 April 2002, di Waburensa Desa Terapung Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak ke 3 dari 6 bersaudara, dari pasangan Ilyas Dan Suriani.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di TK Waburensa pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Terapung Kabupaten Buton dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SD, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 3 Kota Bau-bau sampai tahun 2015 kemudian pindah ke SMP Negeri 3 Mawasangka dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Ma'ruf Mawasangka dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis mengambil pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah).

Akhir kata penulis mengucapkan *Alhamdulillah* atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Hukum Pernikahan Dengan Adanya Pelanggaran Perjanjian Di Luar Akad Menurut Fikih Islam Dan KHI”**.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Abdurrahman

Nim : 105261109920

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

